



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI  
UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, yang berimplikasi pada penggabungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pasar serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Dinas Perdagangan sehingga membutuhkan jumlah Uang Persediaan yang memadai untuk menunjang operasional pada Dinas Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 26);
11. Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 27) pada Lampiran angka 38 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 11 Januari 2017


**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada Tanggal 11 Januari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**



**MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 11 JANUARI 2017  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
BITUNG NOMOR 27 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBERIAN  
DAN BATAS JUMLAH UANG  
PERSEDIAAN, GANTI UANG  
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIAAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BITUNG

---

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN

NO.	NAMA SKPD	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
38.	DINAS PERDAGANGAN	RP. 150.000.000,-

**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**